LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan Dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah
Telepon : (024) 3543063– Faksimili : (024) 3546795
Laman : jateng.kemenkumham.go.id – Surel : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Pendahuluan

Perangkat desa merupakan unsur penting dalam struktur pemerintahan desa yang berfungsi membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan perangkat desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai pelaksana kebijakan kepala desa, perangkat desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, perangkat desa menjadi ujung tombak pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, serta berperan penting dalam memperkuat kinerja pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan warga. Kinerja perangkat desa yang profesional, kompeten, dan berintegritas menjadi faktor penentu dalam tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Dalam konteks dinamika hukum nasional, pengaturan mengenai perangkat desa terus mengalami perkembangan. Hal ini sejalan dengan perubahan regulasi di tingkat pusat yang bertujuan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan desa dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipatif, serta profesionalitas aparatur desa. Salah satu perubahan penting terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membawa penyesuaian terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, telah diberlakukan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Kedua peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang lebih rinci mengenai prosedur, kewenangan, dan persyaratan dalam pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa. Perubahan regulasi tersebut menuntut adanya penyesuaian di tingkat daerah agar kebijakan dan pelaksanaannya tetap konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip pemerintahan yang profesional dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai instrumen hukum yang mengatur secara spesifik tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di wilayahnya. Namun, dengan adanya perkembangan regulasi di tingkat nasional serta dinamika pelaksanaan pemerintahan desa, penting untuk dilakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi.

ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA				Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terdapat perubahan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) hurub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian	Diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perangkat Desa kepada bupati/wali kota. Pasal tersebut mengatur bahwa pemberhentian atau pengangkatan perangkat desa tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Camat, melainkan harus didasarkan pada rekomendasi Kepala Daerah.	
2.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				Masih Relevan karena Perda ini termasuk Perda delegasi sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) yang memerintahkan untuk mengatur dalam Peraturan Daerah	Tetap
3.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika teknik penyusunan	Dasar Hukum Mengingat	Dasar hukum mengingat pada Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-	Diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor		peraturan perundang-undangan		Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pada: a. angka 39, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Perundang-undangan yang tercantum dalam dasar hukum mengingat Peraturan Daerah ini telah mengalami peribahan dan pencabutan, yaitu: 1. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah				2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara				Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah dicabut sebagian dengan PP No. 11 Tahun 2021 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);				Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur				Masih Relevan dengan Pasal 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyelenggara Pemerintahan 3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan				Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 11. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diberikan surat perintah tugas oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas jabatan Perangkat Desa yang kosong. 12. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perangkat Desa. 13. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa. 14. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa. 15. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang yang akan mengikuti penjaringan Calon Perangkat Desa. 16. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diseleksi oleh Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat guna					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mendapatkan rekomendasi tertulis. 17. Mutasi adalah perpindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkat yang sama disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru. 18. Promosi adalah pemindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkatan lebih tinggi disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.					
	BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT				Masih relevan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Perangkat Desa terdiri atas: a. Sekretariat Desa yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan; b. Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya; dan c. Pelaksana Teknis yaitu Kepala Seksi. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala				2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Desa.					
	Pasal 3 (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Bahwa dengan diundangkannya UU No 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif yang dikenakan pada setiap dokumen sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah. Sedangkan, dalam Perda ini, di Pasal 3 ayat (3) huruf b, c dan g tarif meterainya masih menggunakan tarif lama yakni Rp 6.000,00, sehingga perlu diubah.	Diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk; b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00; c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bersangkutan bermeterai Rp6000,00; d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah; g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00; dan h. Surat Pernyataan sanggup					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik. (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. bagi calon Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya; b. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian; dan c. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer.					
	Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada	Bahwa setelah berlakunya Permendagri No 67 Tahun 2017 terdapat penambahan terkait hak yang belum terakomodir dalam Perda ini, dimana Pegawai Negeri	Perlu adanya penambahan pengaturan mengenai hak tersebut dalam Pasal 4 Perda ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pejabat Pembina kepegawaian. (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.			2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, serta mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	
	Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan Pasal 5 (1) Pengangkatan Perangkat				Masih Relevan dengan Pasal 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota; b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah ganjil, paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur perempuan; c. Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang				Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilakukan oleh Tim; d. pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan; e. hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	g. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan i. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali Calon Perangkat Desa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.					
	Pasal 6 (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa. (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-				Masih Relevan dengan Pasal 51 huruf (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Keempat Mutasi dan Promosi Pasal 7 Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa berwenang melaksanakan Mutasi dan Promosi Perangkat Desa.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Bahwa setelah diberlakukannya Permendagri No 67 Tahun 2017. Kewenangan Kepala Desa hanya sebatas melaksanakan mutasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dispermades Kabupaten Kebumen bahwa ketentuan mengenai promosi ini adalah muatan lokal daerah, dengan dasar bahwa : 1. jabatan perangkat desa tidak sejajar/setara, jabatan sekdes diposisikan diatas jabatan kaur kasi dan kadus sehingga dalam pelaksanaan pengangkatan/pengisian perangkat tidak dapat dilakukan dengan proses mutasi, sehingga perlu	Ditinjau kembali bilamana tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka dapat diberlakukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					penerapan metode promosi yaitu bilamana kaur kasi dan kadus naik ke sekdes atau staf (staf yang berstatus perangkat desa) naik ke jabatan kaur, kasi dan kadus; 2. setelah penerapan/realisasi ketentuan SOTK Desa (sesuai amanat perbup 40 tahun 2016) di beberapa desa ada perangkat desa yang tidak kebagian job/jabatan sehingga diposisikan menjadi staf, sehingga untuk menjadikan ybs (staf) agar mendapatkan jabatan (bilamana ada jabatan kasi kaur kadus) yang kosong maka prosesnya adalah dengan menaikan (mempromosikan) ybs.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pengangkatan metode promosi.	
	Pasal 8 Perangkat Desa dapat dimutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 3 (tiga) tahun.				Masih relevan dengan Permendagri No 67 Tahun 2017	tetap
	Pasal 9 (1) Perangkat Desa dapat dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 4 (empat) tahun. (2) Penentuan pengisian jabatan melalui Promosi dilakukan setelah Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat.				Masih relevan dengan Permendagri No 67 Tahun 2017	tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rekomendasi Camat.					
	BAB III MASA TUGAS PERANGKAT DESA Pasal 10 Masa tugas Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.				Masih Relevan dengn Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Tetap
	BAB IV KEWAJIBAN, TUGAS DAN LARANGAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Kewajiban dan Tugas Perangkat Desa				Masih Relevan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 11 (1) Perangkat Desa berkewajiban membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya Perangkat Desa harus bersikap netral, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan politik serta bertindak adil dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.					
	Bagian Kedua Larangan Perangkat Desa	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas	Diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 12 (1) Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;			kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Pasal 11 ayat 2 huruf b mengatur bahwa saat menjadi menjadi calon DPRD harus mengundurkan diri. *"mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".* Sedangkan dalam Perda ini dalam Pasal 12 ayat (2) mengatur Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya diberhentikan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan				sementara sebagai Perangkat Desa sehingga ketentuan Pasal 12 ayat (2) perlu untuk diubah.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat Negara dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mendapatkan izin dari Kepala Desa dan yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Perangkat Desa.					
	BAB V PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 13 (1) Perangkat Desa berhenti	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur	Bahwa setelah berlakunya Permendagri No 67 Tahun 2017 terdapat tambahan unsur diberhentikannya perangkat desa yakni: *"Perangkat Desa yang dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan*	Ayat (4) perlu diubah, disesuaikan dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat.			kewajiban yang berbeda	*yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."* Dengan demikian Pasal 13 ayat (2) diubah menjadi: Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. idak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. e. Perangkat Desa yang dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan	Desa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Atas konsultasi Kepala Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan Rekomendasi tertulis. (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberhentian Perangkat				pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan adanya penambahan 1 unsur tersebut perlu untuk diubah. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) dalam Perda ini tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) hurub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa Kepala Desa mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota. Sehingga ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) sudah tidak relevan dan perlu diubah.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Desa diatur dengan Peraturan Bupati.					
	Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pasal 14 (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Bahwa setelah berlakunya Permendagri No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Terdapat perubahan dan penambahan dalam ketentuan pemberhentian sementara perangkat desa. Perangkat desa dapat diberhentikan sementara karena: *a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;* *b. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur*	Diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	register perkara di pengadilan; dan c. tertangkap tangan dan ditahan. (3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.				*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Sehingga Pasal 14 ayat (2) perlu diubah menjadi: *a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;* *b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;* *c. tertangkap tangan dan ditahan* *d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan*	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					peraturan perundang-undangan.	
	BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA Pasal 15 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama. (2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Bahwa dalam Perda ini pada Pasal 15 ayat 1 mengatur jika terjadi kekosongan jabatan, tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama. Sedangkan, setelah berlakunya Permendagri No 67 Tahun 2017 yang mengatur jika terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia. Sehingga perlu disesuaikan dengan Permendagri No 67 Tahun 2017 yang masih berlaku.	Diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan. (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.				Dalam Permendagri No 67 Tahun 2017 juga mengatur tentang pengisian jabatan Perangkat Desa yang belum diatur dalam Perda ini, dimana pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara: a. *mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;* b. *penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.* Sedangkan Pasal 15 ayat (3) dalam perda ini belum mengakomodir terkait cara pengisian jabatan perangkat desa.	
	BAB VII UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 16				Masih Relevan dengan Pasal 8 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa. (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. (3) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.				Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
	BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	Bahwa dalam Permendagri No 83 Tahun 2015, judul Bab Peningkatan	Diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 17 (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa. (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber dana lain			kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Kapasitas Aparatur Desa berisi dan mengatur tentang: *"Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa."* Sedangkan untuk isi pasal 17 Perda ini sesuai dengan judul Bab Kesejahteraan Perangkat Desa. Judul Bab dapat diubah dan disesuaikan dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.					
	BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 18 (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Sanksi Administratif berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa Sanksi Administratif tidak dalam bab tersendiri, namun sanksi dirumuskan menjadi satu bagian pada pasal yang memberikan sanksi administratif.	Diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (3) Perangkat Desa dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat yang berwenang.					
	Pasal 19 (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diberikan oleh Kepala Desa berupa teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga. (2) Jangka waktu teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Sanksi Administratif berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa Sanksi Administratif tidak dalam bab	Diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan. (3) Penyampaian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan/atau keluarganya.				tersendiri, namun sanksi dirumuskan menjadi satu bagian pada pasal yang memberikan sanksi administratif.	
	BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. (2) Perangkat Desa yang karena penataan struktur organisasi				Bahwa setelah berlakunya Permendagri No 67 Tahun 2017 terdapat tambahan ayat dalam ketentuan peralihan yang belum diatur dalam Perda ini yakni: *"Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun."*	Disesuaikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan tata kerja tidak mendapat jabatan ditetapkan sebagai staf Perangkat Desa dan tetap berstatus sebagai Perangkat Desa. (3) Sekretaris dan staf sekretariat Badan Perwakilan Desa yang secara nyata masih aktif dan melaksanakan tugas diangkat menjadi staf Perangkat Desa tetapi tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.				Sehingga perlu adanya penyesuaian.	
	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan				Masih Relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					
	Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.				Masih Relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi :
 a. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah dicabut sebagian dengan PP No. 11 Tahun 2021.
 e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2. Ketentuan yang mengatur tarif bea meterai dalam Perda ini berbeda dengan ketentuan tarif bea meterai dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif yang dikenakan pada setiap dokumen sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan, dalam Perda ini, di Pasal 3 ayat (3) huruf b, c dan g tarif meterainya masih menggunakan tarif lama yakni Rp 6.000,00, sehingga perlu diubah.
3. Ketentuan terkait hak PNS yang juga menjadi perangkat desa ada yang belum terakomodir dalam Perda ini. Bahwa berdasarkan Pasal 10 A Permendagri No 67 Tahun 2017 terdapat penambahan terkait hak yang belum terakomodir dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perda ini, dimana Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, serta mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Demikian, perlu adanya penambahan pengaturan mengenai hak tersebut dalam Pasal 4 Perda.

4. Ketentuan terkait mutasi dan promosi yang diatur dalam Pasal 7 Perda ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Permendagri tersebut Kepala Desa hanya memiliki kewenangan untuk memberikan mutasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dispermades Kabupaten Kebumen bahwa ketentuan mengenai mutasi ini merupakan muatan lokal daerah, dengan dasar bahwa :

 2. jabatan perangkat desa tidak sejajar/setara, jabatan sekdes diposisikan diatas jabatan kaur kasi dan kadus sehingga dalam plaksanaan pengangkatan/pengisian perangkat tidak dapat dilakukan dengan proses mutasi, sehingga perlu penerapan metode promosi yaitu bilamana kaur kasi dan kadus naik ke sekdes atau staf (staf yg berstatus perangkat desa) naik ke jabatan kaur, kasi dan kadus;
 3. setelah penerapan/realisasi ketentuan SOTK Desa (sesuai amanat perbup 40 Tahun 2016) di beberapa desa ada perangkat desa yang tidak kebagian job/jabatan sehingga diposisikan menjadi staf, sehingga untuk menjadikan ybs (staf) agar mendapatkan jabatan (bilamana ada jabatan kasi kaur kadus) yang kosong maka prosesnya adalah dengan menaikan (mempromosikan) ybs. pengangkatan metode promosi.

 Terkait dengan ketentuan mutasi ini perlu ditinjau kembali bilamana tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka dapat diberlakukan sebagai muatan lokal daerah.

5. Ketentuan yang mengatur Perangkat Desa yang mendapat izin dari Kepala Desa diberhentikan sementara jika mencalonkan diri sebagai pejabat Negara dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 12 Perda ini berbeda dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tersebut mengatur bahwa saat menjadi menjadi calon DPRD harus mengundurkan diri. Sedangkan dalam Perda ini dalam Pasal 12 ayat (2) mengatur Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rakyat Daerah hanya diberhentikan sementara sebagai Perangkat Desa sehingga ketentuan Pasal 12 ayat (2) perlu untuk diubah.

6. Ketentuan mengenai pemberhentian Perangkat Desa Pasal 13 dalam Perda ini berbeda dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa setelah berdasarkan Pasal 6 Permendagri No 67 Tahun 2017 Perangkat Desa dapat diberhentikan karena:

 a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Bahwa ketentuan huruf a dan d tersebut belum diakomodir dalam Perda ini, sehingga perlu diatur dalam Perda ini.
7. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 Perda ini yang mengatur mengenai kekosongan jabatan berbeda dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Permendagri No 67 Tahun 2017 mengatur jika terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia. Sedangkan dalam Perda ini mengatur jika terjadi kekosongan jabatan, tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama. Sehingga ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 Perda ini perlu diubah.

8. Bahwa Pasal 15 ayat 3 Perda ini belum mengakomodir ketentuan yang mengatur tentang pengisian jabatan Perangkat Desa. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara:

 a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
 b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.

 Sehingga ketentuan tersebut yang belum terakomodir dalam Perda ini, sehingga Pasal 15 ayat 3 perlu diubah.
9. Bahwa isi Pasal dalam Bab Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa berbeda dengan isi Bab Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Permendagri No. 83 Tahun 2015. Bahwa dalam Permendagri No 83 Tahun 2015, judul Bab Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa mengatur tentang penghasilan tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa. Sedangkan untuk isi pasal 17 Perda ini sesuai dengan judul Bab Kesejahteraan Perangkat Desa Permendagri No 83 Tahun 2015. Judul Bab dapat diubah dan disesuaikan dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

10. Bahwa ketentuan Bab IX Sanksi Administratif dalam Perda ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Sanksi Administratif berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara diatur bahwa Sanksi Administratif tidak dalam bab tersendiri, namun sanksi dirumuskan menjadi satu bagian pada pasal yang memberikan sanksi administratif.

11. Ketentuan dalam Pasal 19 Perda ini yang mengatur sanksi administrasi tidak sesuai. Bahwa sanksi administratif berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara diatur bahwa Sanksi Administratif tidak dalam bab tersendiri, namun sanksi dirumuskan menjadi satu bagian pada pasal yang memberikan sanksi administratif.

12. Bahwa Bab Ketentuan peralihan Perda ini belum mengakomodir ketentuan terkait periodisasi. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat tambahan ayat dalam ketentuan peralihan yang belum diatur dalam Perda ini yakni perangkat yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Sehingga perlu adanya penyesuaian.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Desa, serta dengan memeperhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur sebagai berikut :

237. *Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:*

d. *sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;*
e. *materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau*
f. *esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundangundangan yang baru mengenai masalah tersebut.*

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka rekomendasi yang diberikan adalah pencabutan Peraturan Daerah melalui Penyusunan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).